

**RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (SURAT TERCATAT)**  
**Nomor : 847/Pdt.G/2020/PN.Tng**

Saya **CHUZAMIAH, SH** selaku Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 847/Pdt.G/2020/PN.Tng,

Memberitahukan kepada :

Nama : **PT. Cahaya Baru Raya Realty**  
Alamat : ITS Tower Nifarro Park 3rd Floor, Jl. Raya Pasar Minggu, No. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
Sebagai : Termohon Peninjauan Kembali

Bahwa **Buana Putra, SH, MH** Advokat/Penasehat Hukum pada Buana Putra, SH, MH & Rekan beralamat di Jl. Assofa Raya No. 22, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari : **1. Mie Lie; 2. Jung Min**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2024, bahwa ia telah menyerahkan Memori Peninjauan Kembali atas Akta Peninjauan Kembali tanggal 11 Juni 2024, dalam perkara antara :

**Mie Lie, Dkk**.....sebagai.....**Para Pemohon Peninjauan Kembali ;**

MELAWAN

**PT. Cahaya Baru Raya Realty, Dkk**.....sebagai.....**Para Pemohon Peninjauan Kembali ;**

Tangerang, 24 Februari 2025  
Jurusita Pengganti  
  
**CHUZAMIAH, SH**



**Catatan:**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)..... (Call Center Pengadilan Negeri )